

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, H. (2020). *Hak Asuh Anak (Hadhânah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi*. IAIN Kudus.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2009). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (F. Amaly & E. Suwanto, Trans.). Darus Sunnah Press.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Vol. 4). Dar al-Hadits.
- Al-Mawardi. (1985). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (6th ed.). Rajawali Pers.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (2005). *Ensiklopedi Islam* (Vol. 2). Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A. (2006). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana Prenada Media Group.
- Huraerah, A. (2024). *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Dar al-Qalam.
- Kusumastuti, A., & Khoiro, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Moeleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mughniyyah, M. J. (n.d.). *Al-Akhwal Al-Syahsiyyah*. Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah* (Vol. 8, M. Thalib, Trans.). Al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (N. Hasanuddin, Trans.). Pena Pundi Aksara.
- Sanjaya, D. (2023). *Pelatihan Penulisan Laporan Kegiatan bagi Mahasiswa Program Studi PBSI FKIP Universitas Baturaja*. Indonesia Raya.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigress Press.
- Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers.

Sumber Jurnal

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41.

- Apriatin, M., Mappong, Z., & Milono, Y. K. (2016). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 2(2).
- Atmari. (2022). Pelecehan Seksual Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Legisla*, 14(1), 13–33.
- Balad, N. A. (2019). Prinsip Ta'awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 19.
- Dahlia, N. (2023). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaboration Governance pada Pelayanan Publik. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 61–79.
- Dirga, A., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 23–42.
- Fanreza, R., & Harfiani, R. (2017). Implementasi Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Raudhatul Athfal. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 2(1), 119–128.
- Fuad, M. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021. *Jurnal Online Mahasiswa*, 10, 9.
- Haling, S., et al. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361–378.

- Jafar, W. A. (2018). Fiqih Siyasa dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 20.
- Kawakib. (2020). Masalah Al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal IAIN Pontianak*, 5.
- Khoirunnisa, K., Ratna, E., & Irawati, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Terlantar atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Notarius*, 13(2), 546–556.
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24–41.
- Lubis, D. A. P., & Lubis, S. D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Bustanul Fuqaha*, 5(2), 255–276.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59–74.
- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4), 481.
- Mubarok, N. (2014). Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(2), 369–403.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 178–179.
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219–234.

- Pratama, A. P. A., et al. (2024). Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat terhadap Korban KDRT. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1360–1373.
- Rahakbauw, N. (2016). Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan dan Dampaknya. *Jurnal Studi Sosial*, 3(1), 34.
- Rahmayanti. (2023). Perlindungan Negara terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tujuan Fiqih Siyāsah). *Jurnal IAIN Palopo*, 4(2).
- Sakina, A. W., et al. (2020). Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. *Academia Praja*, 3(1), 1–22.
- Santrianti, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 4.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syahrudin, et al. (2021). Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 88.

Skripsi

- Cahyani, N. V. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis Perspektif Fiqh Siyāsah* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.

Carolina, A. H. D. (2014). *Perlindungan Anak yang Tinggal di Sekitar Lokalisasi Prostitusi dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi terhadap Perilaku Seksual Anak* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial*.

Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Anak Terlantar*.

Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengasuhan Anak*.

Kabupaten Tulungagung. (2020). *Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembentukan ULT PSAI*.

Kabupaten Tulungagung. (2021). *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman rehabilitasi sosial anak terlantar*. Kemensos RI.

Republik Indonesia. (1984). *Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984*.